

PEMETAAN SOSIAL DAN IDENTIFIKASI PENGELOLAAN LAHAN OLEH MASYARAKAT DI KAWASAN HUTAN LINDUNG LIANG ANGGANG KALIMANTAN SELATAN

*Social Mapping and Identification of Land Management by the Community in
the South Kalimantan Liang Anggang Protected Forest Area*

Lilis Sandari Agustina, Hamdani Fauzi, Hafizianor

Jurusan Kehutanan

Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. *Forest land management activities (occupational) is one of the destructive activities towards the utilization of forest resources. Destructive activities can damage the balance of the state of the forest. Management of protected forests that are not optimal by the government, raises the thinking of the community to manage forest land because the views of land are not utilized. The purpose of this study is to identify the extent and distribution of land that has been managed by the community. Analyze the way land is controlled by the community. Analyze the forms and activities of land management by the community and the causes of land management by the community. The community in obtaining land tenure in various ways, among others: obtaining part of the land when the division as cultivated land by the head of Padang in 1995, a small portion of which sold divided land so that the buyer got land ownership by buying it to the first manager and some rented land to the first manager. The forms of management of protected forest land in the North Landasan Ulin sub-district carried out by the community include: planting horticulture and vegetables with agroforestry systems, planting forestry and plantations as well as building non-permanent houses. The factors that cause the community to use protected forests in North Landasan Ulin Village are the causes of social aspects, supporting the community as farmers, views on Protected Forest areas in North Landasan Ulin Village that are not used, and suitable for land use, and from an economic perspective. personal because it is a migrant resident, the need to meet daily needs and the amount received.*

Keywords: *Protection Forest; occupation; community; Agroforestry*

ABSTRAK. Kegiatan pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat (okupasi) merupakan salah satu kegiatan destruktif terhadap pemanfaatan sumber daya hutan. Kegiatan destruktif dapat merusak keseimbangan keadaan hutan. Pengelolaan hutan lindung yang tidak optimal oleh pemerintah, menimbulkan pemikiran masyarakat untuk mengelola lahan hutan karena pandangan lahan yang tidak dimanfaatkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi luas dan sebaran lahan yang telah dikelola oleh masyarakat. Menganalisis cara penguasaan lahan oleh masyarakat. Menganalisis bentuk-bentuk dan aktivitas pengelolaan lahan oleh masyarakat. Menganalisis faktor penyebab pengelolaan lahan oleh masyarakat. Masyarakat dalam mendapatkan penguasaan lahan dengan bermacam-macam cara, antara lain: mendapatkan bagian lahan pada saat pembagian sebagai lahan garapan oleh kepala padang pada tahun 1995, sebagian kecil diantaranya menjual lahan yang telah dibagi sehingga pembeli mendapatkan penguasaan lahan dengan cara membeli kepada pengelola pertama dan ada pula yang menyewa lahan kepada pengelola pertama. Bentuk-bentuk pengelolaan lahan hutan lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara yang dilakukan oleh masyarakat antara lain: penanaman hortikultura dan sayuran dengan sistem agroforestri, penanaman tanaman kehutanan dan perkebunan serta bangunan rumah non-permanen. Faktor penyebab masyarakat memanfaatkan lahan hutan lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara adalah karena dorongan dari aspek sosial, diantaranya masyarakat mayoritas berprofesi sebagai petani, pandangan terhadap kawasan Hutan Lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara yang tidak dimanfaatkan, dan keinginan untuk memanfaatkan lahan, serta ditinjau dari aspek ekonomi diantaranya mayoritas tidak memiliki lahan secara pribadi karena merupakan penduduk pendatang, keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tingginya angka pengangguran.

Kata kunci: Hutan Lindung; okupasi; masyarakat; Agroforestri

Penulis untuk korespondensi, surel: lilissa.agt@gmail.com

PENDAHULUAN

Kegiatan pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat (okupasi) menjadi kegiatan yang menyebabkan kerusakan terhadap pemanfaatan sumber daya hutan. Kegiatan tersebut dapat merusak keseimbangan keadaan hutan. Pengelolaan hutan lindung yang tidak optimal oleh pemerintah, menimbulkan pemikiran masyarakat untuk mengelola lahan hutan karena pandangan lahan yang tidak dimanfaatkan. Bertambahnya jumlah penduduk mempengaruhi pemanfaatan sumber daya hutan sehingga dapat mengurangi fungsi hutan. Faktor-faktor pendorong masyarakat mengambil manfaat sumber daya hutan yang ada, antara lain: adanya beberapa desa yang berdekatan dengan kawasan hutan lindung yang memiliki pendapatan perkapita yang rendah, sedikitnya peluang kerja selain sektor pertanian, terbatasnya lahan yang dimiliki dan rendahnya hasil pertanian (Suratmo et al, 2011).

Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 435/Menhut-11/2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang penunjukan hutan dan perairan, kawasan hutan seluas 1.779.982 hektar, yang memiliki fungsi kawasan hutan lindung seluas 526.425 hektar, hutan produksi terbatas seluas 126.660 hektar, hutan produksi tetap seluas 762.188 hektar, hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 151.424 hektar dan hutan konservasi seluas 213.385 hektar. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 13 tahun 2014 Kota Banjarbaru memiliki kawasan hutan lindung dengan luas total kurang lebih 2.250 hektar terbagi menjadi Blok I seluas 960 hektar terletak di Kecamatan Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Utara dan Kelurahan Landasan Ulin Barat. Blok II seluas 1.290 hektar yang terletak di Kecamatan Gambut Desa Guntung Ujung berfungsi sebagai kawasan hutan lindung.

Diantara hutan lindung tersebut adalah kawasan hutan lindung Landasan Ulin Utara, yang mana kawasan hutuan lindung

ini sangat diperlukan mengingat fungsinya sebagai daerah resapan air sehingga mencegah banjir, mengurangi erosi dan memelihara kesuburan tanah. Disisi lain kawasan hutan lindung ini cukup rawan dari gangguan faktor luar diantaranya kebiasaan masyarakat untuk membuka lahan (okupasi) untuk kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah kawasan hutan lindung seperti kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan. Pendekatan untuk mengatasi permasalahan okupasi lahan dilakukan dengan menerapkan sistem agroforestri yang mana selain menjaga kawasan, juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang okupasi masyarakat pada penerapan sistem agroforestri di lahan Hutan Lindung Liang Anggang Banjarbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang beradadi dalam dan sekitar Hutan Lindung Liang Anggang. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan meliputi tahapan persiapan, observasi lapangan, pengambilan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

Objek yang diamati dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengelola lahan hutan lindung di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa peralatan yang digunakan antara lain Peta Kawasan, kuesioner, *voice record*, alat tulis, laptop, kamera digital dan dokumentasi hasil *Drone* tipe *Phantom 4*.

Prosedur penelitian ini meliputi kegiatan penentuan jenis dan sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dijabarkan dan dijelaskan dalam bentuk kalimat dan dideskripsikan. Data kualitatif yang dimaksud dalam penelitian mencakup informasi terkait identifikasi pengelolaan lahan.

Penelitian ini tersusun dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil survei (observasi) di lapangan, wawancara mendalam dengan para informan. Informan dalam penelitian ini meliputi masyarakat Kelurahan Landasan Ulin Utara yang mengelola lahan hutan lindung, Ketua kelompok tani MPG (Masyarakat Peduli Gambut), Lurah Kelurahan Landasan Ulin Utara, Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kepala KPH Kayu Tangi, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banjarbaru, dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen terkait dengan identifikasi pengelolaan lahan hutan lindung Liang Anggang (Sugiyono, 2009).

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data, mengelompokkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, membuat pola, memilih data penting yang akan dikaji dimulai sebelum peneliti memasuki lapangan, dilanjutkan dengan mengambil data di lapangan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh. Data dianggap jenuh jika tidak didapatkan lagi informasi baru. Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984) terdiri atas tiga tahap yaitu tahap reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Luas dan Sebaran Lahan

Sejarah Hutan Lindung Liang Anggang


Kawasan Hutan Liang Anggang terletak di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan telah ditetapkan sebagai kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian nomor 819/Kpts/Um/11/1982 pada tanggal 10

November 1982 dan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan nomor 247/Kpts-II/1984 tanggal 18 Desember 1984 dengan luas 2.250 hektar. Kawasan ini kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan nomor 672/Kpts-II/1991 dan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan nomor 434/Kpts-II/1996, menetapkan Kelompok hutan lindung Liang Anggang yang terletak di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan seluas 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) hektar yang terbagi menjadi 2 blok hutan lindung, yaitu blok I seluas 960 termasuk wilayah kecamatan Liang Anggang dan blok II seluas 1.290 hektar termasuk wilayah kecamatan Gambut Kabupaten Banjar (Desa Guntung Ujung). Menurut perda kota Banjarbaru nomor 13 tahun 2014 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Banjarbaru bahwa kawasan hutan lindung Liang Anggang yang berada di blok I terletak di Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang dengan luas kurang lebih 960 hektar. Berikut peta tata batas kawasan Hutan Lindung Liang Anggang yang berada di wilayah yang terbagi menjadi 2 Blok tersaji pada Gambar 1.

Meskipun berstatus kawasan hutan lindung fakta di lapangan menunjukkan bahwa telah terjadi penggunaan lahan tersebut, baik yang dikuasai masyarakat maupun pemerintah. Hasil tinjau lapang dan data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2 dan keterangan luas kawasan yang digunakan terdapat pada tabel 1.



Gambar 1. Peta Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang Kalimantan Selatan



Gambar 2. Diagram Pola Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang

Tabel 1. Pola Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang

No.	Obyek di Lapangan	Luas	Penguasaan
1	Fasilitas Umum (RS Jiwa) Sambang Lihum	2 Ha	Pemprof Kalsel
2	Lahan Permukiman/Pertanian/Kebun	479 Ha	Masyarakat
3	Jalan	10 Km	Pemerintah
4	Saluran Irigasi/Saluran Air	4,3 Km	Pemerintah
5	Semak Belukar	404 Ha	Masyarakat

Sumber: Dishutprov (2017)

Data di atas menunjukkan hasil survey Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 tentang penggunaan lahan di kawasan hutan lindung Liang Anggang. Penggunaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi

seluas 2 hektar sebagai lahan yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum berupa Rumah Sakit (RS) Jiwa Sambang Lihum. Pemerintah juga melakukan pembangunan jalan dan saluran irigasi/saluran air sepanjang 14,3 km. Selain

itu, juga terdapat pemanfaatan lahan di kawasan hutan lindung oleh pemerintah sebagai lahan pemukiman, pertanian dan perkebunan seluas 479 hektar, serta pemanfaatan lahan semak belukar seluas 404 hektar. Sehingga lahan yang dikelola oleh masyarakat seluas 883 hektar. Maka didapatkan luas kawasan hutan lindung yang masih murni dengan fungsi sebagai kawasan hutan lindung seluas 1350,7 hektar yang dikelola oleh pemerintah yang berwenang yaitu KPH Kayu Tangi dan Dinas Kehutanan Provinsi.


Melalui hasil wawancara di lapangan, diperoleh informasi pengkavlingan tanah di kawasan hutan lindung terjadi pada tahun 1995 dimotori oleh Kepala Padang yang memobilisasi masyarakat setempat untuk mengelola hutan lindung. Kemudian terjadi perbedaan informasi pada masyarakat lokal karena adanya pandangan kurang produktivitasnya lahan sehingga lahan dijual kembali. Sebagian warga berhasil mengambil manfaat dari situasi tersebut sehingga mereka memperoleh lahan yang lebih luas dengan cara membeli lahan pada anggota lain, lalu menjual, dan atau menyewakan pada masyarakat setempat maupun diluar warga asli Kelurahan Landasan Ulin Utara.

Penataan Batas Hutan Lindung Liang Anggang

Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang telah dilakukan penataan batas wilayah pada tanggal 24 Agustus 1990 sebagaimana gambar 2, bagian blok I seluas 960 termasuk wilayah Kecamatan Liang Anggang dan blok II seluas 1.290 hektar termasuk wilayah kecamatan Gambut Kabupaten Banjar (Desa Guntung Ujung). Menurut perda kota Banjarbaru nomor 13 tahun 2014 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Banjarbaru bahwa kawasan hutan lindung Liang Anggang yang berada di blok I terletak di Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang dengan luas kurang lebih 960 hektar. Sepanjang batas hutan lindung tersebut telah dibuat rintis batas oleh panitia tata batas menggunakan rintis batas selebar 1,5 sampai dengan 2 m dipasang pal batas dari kayu dengan tingkat awet 1 ukuran 10 x 10 x 130 cm pada setiap jarak 80 sampai dengan 120 meter, sebanyak 302 buah dicat

putih dengan diberi nomor urut yaitu B/HL/1, B/HL/2, dan seterusnya dengan tulisan warna hitam. Sedangkan pal beton bertulang dibuat dengan ukuran 15 x 15 x 95 cm dipasang setiap kurang lebih 5000 meter (5 km) sebanyak 3 buah. Pada setiap jarak kurang lebih 2 km dipasang plat seng dengan ukuran 20 x 30 cm dengan cat dasar kuning dan tulisan hitam dipasang setinggi kurang lebih 1,5 m pada pohon yang ada rintisan batas. Realisasi sepanjang 30,42 km tersebut dipasang plat seng sebanyak 16 buah (SK Menteri Kehutanan 672/Kpts-II/1991). Namun pada tahun 2017 setelah dilakukan survey lapangan, dinas kehutanan provinsi berencana akan melakukan penyesuaian tata batas kawasan karena terdapat banyak hak-hak masyarakat serta adanya kebutuhan pembangunan untuk ruang publik di Kota Banjarbaru.

Sebagian masyarakat yang melakukan pengelolaan lahan di kawasan hutan lindung di Kelurahan Landasan Ulin Utara khususnya di RT 04 RW 02 memanfaatkan lahan sebagai lahan agroforestri dan membentuk sebuah kelompok tani yang bernama kelompok Masyarakat Peduli Gambut (MPG) Sukamaju dengan jumlah anggota 138 KK dan dengan luas 125 hektar yang dikelola oleh kelompok tani. Sebaran lahan dan pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat dibagi di beberapa titik lahan yang dapat dilihat pada peta berikut:



Gambar 3. Peta Sebaran Pengelolaan Lahan Hutan Lindung di Kelurahan Landasan Ulin Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani Masyarakat Peduli Gambut Sukamaju, seluas 125 hektar kawasan hutan lindung Liang Anggang yang berada di Kelurahan Landasan Ulin Utara telah dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam kelompok tani sebagai lahan perkebunan, pertanian, dan ada yang memanfaatkan sebagai permukiman. Menurut Ginoga et al, (2005), UU No. 41/1999 dan PP No. 34/2002 menyebutkan bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemafaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran. Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olahraga tantangan, pemanfaatan air dan perdagangan karbon. Bentuk-bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian hutan lindung.

Pengelolaan lahan hutan lindung yang dilakukan oleh masyarakat di hutan lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara antara lain: agroforestri, agrosilvopastur, apikultur dan revegetasi. Agroforestri tanaman hortikultura dengan tanaman kehutanan yang dapat

diambil hasil hutan bukan kayu (HHBK), agrosilvopastur (pengelolaan lahan yang mengkombinasikan antara komponen pertanian dengan kehutanan dan peternakan), apikultur (peternakan lebah) di kebun jenis vegetasi sawit, dan revegetasi (penanaman kembali lahan yang telah terbakar). Selain itu juga terdapat kandang sapi, pondok kerja, lebah madu dan kelulut serta persemaian yang dibuat sejak program pilot restorasi gambut terintegrasi.

Perspektif Para Pihak Pada Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang

Perspektif para pihak terhadap lahan hutan lindung Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Utara ialah secara umum dikelola oleh: (1). KPH Kayu Tangi dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan selaku pemegang kelola secara operasional berdasarkan SK Nomor 434/Kpts-II/1996, (2). Badan Restorasi Gambut (BRG) yang bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 dan (3). Masyarakat yang memanfaatkan lahan hutan lindung dengan izin HKm. Skema dasar hukum dan pengelolaan lahan oleh para pihak terhadap lahan hutan lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara adalah sebagai berikut.

a. Dinas Kehutanan dan KPH Kayu Tangi

Berdasarkan dasar hukum yang digunakan oleh Dinas Kehutanan dan KPH Kayu Tangi yaitu SK Nomor 434/Kpts-II/1996 bahwa kelompok kawasan hutan Liang Anggang seluas 2.250 hektar merupakan kawasan dengan fungsi lindung. Menurut Ginoga (2005), menjelaskan fungsi kawasan hutan lindung Indonesia mempunyai fungsi penting dalam menjaga ekosistem dan biodiversiti dunia. Lebih jauh melihat pada peraturan perundang-undangan nomor 41 Tahun 1999 pasal 1 menyebutkan kawasan hutan lindung memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kehutanan dan KPH Kayu Tangi, menyebutkan bahwa kawasan hutan lindung idealnya ialah untuk fungsi perlindungan, namun kenyataan di lapangan terdapat pihak yang memanfaatkan lahan hutan lindung sebagai lahan pertanian. Secara peraturan pemerintah izin pemanfaatan lahan dapat diberikan dengan ada NKK (Nota Kesepakatan Kerjasama) dan diberikan izin kawasan sebagai kawasan Perhutanan Sosial.

b. BRG (Badan Restorasi Gambut) dan Universitas Lambung Mangkurat

Badan Restorasi Gambut (BRG) berdasarkan dasar hukum yang digunakan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 bertujuan untuk memulihkan kawasan ekosistem gambut yang terdegradasi akibat kebakaran hutan dengan melakukan strategi restorasi gambut sebagai berikut: (1). Pengembangan dan peningkatan tata kelola restorasi ekosistem gambut, (2). Pengembangan rencana restorasi gambut dan pengelolaan kerjasama, (3). Pemulihan ekosistem gambut yang terdegradasi melalui konstruksi dan operasi restorasi hidrologis dan restorasi vegetatif, (4). Peningkatan sosialisasi dan edukasi serta partisipasi dan dukungan masyarakat dan (5). Pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi untuk mendukung pelaksanaan restorasi ekosistem gambut. Dalam pelaksanaan agenda pembangunan restorasi dan pencapaian sasaran pokok dilakukan dengan cara bersinergi antara BRG dengan kementerian atau lembaga dan instansi lain yang terkait serta dengan pemerintah daerah (Badan Restorasi Gambut, 2016). BRG dalam melaksanakan strateginya di lahan gambut hutan lindung Liang Anggang bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat.

c. Masyarakat

Pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat tidak jauh dari faktor pemenuhan kebutuhan hidup. Tahun 2017 dengan adanya perkembangan di sektor pertanian pada lahan hutan lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara, dibentuk kelompok tani yang bernama Kelompok Masyarakat Peduli Gambut Sukamaju untuk menghimpun masyarakat yang melakukan pengelolaan maupun pemanfaatan di kawasan hutan lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara. Luas keseluruhan lahan yang terhimpun dalam kelompok tani seluas 125 hektar di Kelurahan Landasan Ulin Utara sebagaimana yang disampaikan oleh ketua kelompok tani Bapak Suparman. Pembagian lahan dengan luas tersebut dikelola oleh 138 KK anggota kelompok tani, baik yang berdomisili di Kelurahan Landasan Ulin Utara maupun yang berdomisili di kelurahan lain. Kemudian setelah terbentuk sebuah kelompok tani, dilakukan pengurusan pengajuan hak guna pakai hutan sebagai lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 5902/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL bulan September 2018. Harapannya dengan adanya Hutan Kemasyarakatan (HKm) kesejahteraan masyarakat lokal semakin baik dengan memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Nandini, 2012)..

Adapun perspektif para pihak terhadap hutan lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara secara lebih ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Perspektif Para Pihak Terhadap kawasan Hutan Lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara

No.	Para Pihak	Perspektif Terhadap Hutan Lindung
1	Dinas Kehutanan dan KPH Kayu Tangi	Kawasan hutan lindung idealnya merupakan kawasan dengan fungsi perlindungan, namun kenyataan di lapangan terdapat pihak masyarakat yang memanfaatkan lahan hutan lindung sebagai lahan pertanian. Secara peraturan pemerintah izin pemanfaatan lahan dapat diberikan dengan ada NKK (Nota Kesepakatan Kerjasama) dan diberikan izin kawasan sebagai kawasan Perhutanan Sosial.
2	BRG dan Fakultas Kehutanan	Kawasan hutan lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara merupakan lahan gambut yang terdegradasi akibat kebakaran hutan dan membutuhkan pemulihan lahan. BRG bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan untuk melakukan restorasi lahan gambut
3	Masyarakat	Lahan hutan lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara bagi masyarakat merupakan lahan garapan yang dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya aktivitas perkebunan yang dilakukan.

Cara Penguasaan Lahan

Bentuk-Bentuk Cara Penguasaan Lahan

Bentuk-bentuk cara penguasaan lahan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Pembagian Lahan

Pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara oleh masyarakat pada asalnya berawal dari pembagian lahan pada tahun 1995 oleh Kepala Padang yang memobilisasi masyarakat setempat untuk membagi-bagi kawasan hutan. Selanjutnya terjadi diskonektivitas informasi dalam masyarakat lokal karena adanya pandangan kurang bermanfaatnya lahan sehingga lahan dijual kembali karena dirasa tidak bermanfaat. Beberapa individu berhasil memanfaatkan situasi tersebut, mereka akhirnya mendapatkan porsi lahan lebih luas kemudian menjual lahan sebagai tanah kavlingan kepada penduduk non-setempat.

b. Membeli Lahan Garapan

Salah satu cara penguasaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan cara membeli lahan kepada orang lain.

Dalam hal membeli lahan tersebut ada yang membeli untuk menjadi hak milik dan ada juga yang dikelola sebagai lahan garapan. Perjual-belian lahan tersebut terjadi setelah pembagian lahan oleh kepala padang dan saat ini berada di luar kawasan agroforestri. Berikut ini contoh lahan yang memiliki sertifikat hak milik. Di sisi lain, ada juga yang membeli lahan untuk dikelola dan kawasan tersebut tergabung dalam kawasan agroforestri serta tidak mendapatkan hak milik, sehingga dalam hal ini dikatakan membeli lahan garapan untuk dikelola. Seperti yang disampaikan oleh informan bernama Bapak M. Kumairi yang merupakan anggota kelompok tani yang membeli lahan garapan sejak tahun 2013.

Kemudian ketika informan ditanya lebih lanjut mengenai harga beli yang informan keluarkan untuk mengganti rugi lahan, informan menjelaskan bahwa informan membeli 10 kaplingan tanah, 9 diantara berukuran 30 m x 150 m dengan harga per kapling Rp8.500.000, dan 1 kapling yang lain berukuran 85 m x 300 m dengan harga Rp15.000.000.

c. Menyewa Lahan Garapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang bukan merupakan anggota kelompok tani bernama Bapak Marimun yang baru 1 tahun mengelola lahan, mendapatkan lahan dengan cara menyewa kepada kerabatnya dengan harga sewa yang ditetapkan sebesar

Rp4.000.000/ha/tahun yang merupakan anggota kelompok tani.

Izin Formal dan Non-Formal Pemanfaatan Hutan Lindung Liang Anggang

Izin formal dan non formal terhadap pemanfaatan lahan yang dilakukan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Izin Formal Dan Non Formal Pemanfaatan Lahan Hutan Lindung Di Kelurahan Landasan Ulin Utara

No.	Aturan	
	Formal	Non Formal
1	Izin sebagai lahan perhutanan sosial berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm) SK Nomor 5902/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.	Izin tidak tertulis dari Dinas Kehutanan dan KPH Kayu Tangi berupa izin pemanfaatan lahan dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

Secara formal izin atas pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat diproses sejak terbentuknya kelompok tani pada tahun 2017 sebagai lahan perhutanan sosial berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan akan mendapatkan izin hak guna pakai pada tahun 2018 yang saat ini sedang dalam proses verifikasi oleh kementerian Kehutanan. Pengurusan izin sebagai Hutan Kemasyarakatan (HKm) dipelopori oleh ketua kelompok tani, ketua RT dan lurah serta di.bantu oleh dosen Fakultas Kehutanan ULM. Anggota kelompok tani yang diajukan dalam pengurusan Hutan Kemasyarakatan sebanyak 138 KK yang mana mayoritas dari anggota kelompok tani tersebut merupakan warga kelurahan Landasan Ulin Utara namun ada yang berasal dari kelurahan lain secara minoritas. Semua anggota kelompok tani tersebut telah menguasai lahan di Hutan Lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang.

Pemanfaatan lahan hutan lindung Landasan Ulin Utara oleh masyarakat secara non-formal telah diketahui dan mendapatkan izin secara non-formal dari pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa adanya pengelolaan hutan lindung di Kelurahan Landasan Ulin Utara telah diketahui,

pemerintah tidak melakukan tindakan pelarangan dengan proses hukum namun sebaliknya Dinas Kehutanan mendukung adanya pembentukan kelompok tani dan programn perhutanan sosial berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm). Di samping itu, pemerintah menekankan dalam hal ini agar masyarakat tetap menjaga kelestarian hutan sesuai dengan slogan kehutanan Kalimantan Selatan yaitu "Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera".

Bentuk Aktivitas Pengelolaan Lahan

Bentuk Aktivitas Pengelolaanoleh Masyarakat Terhadap Lahan Hutan Lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara

Bentuk-bentuk aktivitas pemanfaatan dan pengelolaan lahan oleh masyarakat antara lain: (1). Penanaman hortikultura dan sayuran dengan sistem agroforestri, (2). Tanaman Hutan dan Perkebunan, dan (3). Bangunan rumah non-permanen yang dilakukan oleh masyarakat.

a. Penanaman Hortikultura dan Sayuran dengan Sistem Agroforestri

Masyarakat yang memanfaatkan lahan hutan lindung di Kelurahan Landasan Ulin Utara mayoritas berprofesi sebagai seorang petani kebun. Tanaman hortikultura yang

ditanam oleh masyarakat antara lain: nanas, jeruk, papaya, alpukat, rambutan, dan sirsak. Sedangkan jenis sayuran yang ditanam antara lain: bawang pre, sawi, daun sop (seledri), kangkung, tomat, mentimun, terong, bayam potong, bayam cabut, cabai, selada, kemangi, ubi jalar, keladi. Lingkup kerja budidaya tanaman sayuran meliputi beberapa bidang, seperti: Pembenhian, pembibitan, produksi tanaman, pembasmian hama dan penyakit, panen, pengemasan dan distribusi.

b. Tanaman Hutan dan Perkebunan

Selain tanaman hortikultura, juga terdapat penanaman jenis tanaman kehutanan dan perkebunan. Penanaman jenis tanaman kehutanan ini dilakukan untuk menjaga fungsi hutan sebagai lahan yang dilindungi dan untuk merevegetasi pada lahan gambut, bertujuan untuk mengembalikan tutupan lahan agar fungsi ekosistem gambut dapat dipertahankan, selain itu juga untuk diambil hasilnya oleh masyarakat. Jenis-jenis tanaman yang ditanam oleh masyarakat secara swadaya adalah Sengon (*Albizia chinensis*), Karet (*Hevea brasiliensis*) dan Sawit (*Elaeis*).

Pengelolaan lahan yang ditanami tanaman hutan dan perkebunan karet serta sawit berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara dikelola secara perorangan. Hasil wawancara dengan salah seorang informan bernama Bapak Sayuti yang merupakan "pemilik" lahan perkebunan sawit ketika diwawancarai tentang jenis tanaman yang ditanam dan dikelola sendiri.

c. Bangunan Rumah Non-Permanen

Berdasarkan hasil survey lapangan dan informasi dari dokumen pendukung bahwa terdapat okupasi lahan yang dilakukan oleh masyarakat berupa bangunan rumah non permanen di dalam kawasan berstatus hutan lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara. Keberadaan bangunan rumah non permanen tersebut merupakan bagian lahan hutan non produktif dan okupasi lahan terhadap kawasan hutan lindung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kehutanan Provinsi.

TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat marjinal salah satunya

dengan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Peraturan Presiden tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kawasan hutan yang tidak produktif akibat pemukiman untuk dikeluarkan dari kawasan hutan lindung.

Faktor Penyebab Pemanfaatan Lahan Oleh Masyarakat

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemanfaatan lahan oleh masyarakat ada 2 aspek yaitu (1). Aspek Sosial, diantaranya masyarakat mayoritas berprofesi sebagai petani, pandangan terhadap kawasan Hutan Lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara yang tidak dimanfaatkan, dan keinginan untuk memanfaatkan lahan. (2). Aspek Ekonomi, diantaranya kebutuhan masyarakat terhadap lahan garapan, keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tingginya angka pengangguran.

1. Aspek Sosial

Dinilai dari aspek sosial, yang melatarbelakangi masyarakat mengelola lahan hutan lindung adalah karena masyarakat mayoritas berprofesi sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang rendah (dapat dilihat pada lampiran 1). Rendahnya tingkat pendidikan berimplikasi terhadap rendahnya pemahaman maupun orientasi terutama dalam memaknai kehidupan mereka sebagai petani yang menggarap kawasan hutan (Mukhtar et al, 2010). Selain itu masyarakat juga menilai bahwa lahan hutan lindung pada mulanya merupakan lahan yang tidak diberdayakan. Hal ini mendorong masyarakat untuk mengelola lahan hutan lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Serta keinginan individu masyarakat untuk memanfaatkan bahkan memiliki kawasan hutan lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara yang bermula dari pengkavlingan lahan hutan lindung pada tahun 1995 oleh kepala padang

Secara umum keberadaan lahan hutan lindung telah membantu masyarakat untuk beraktivitas dan berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Landasan Ulin Utara sejauh ini ada yang berupa aktivitas yang destruktif, berpotensi merusak kelestarian hutan (seperti

pembangunan bangunan rumah dan klaim tanah). Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang seluas 2.250 hektar, hanya sekitar 56% yang masih asli sebagai kawasan hutan lindung, dan sekitar 37% yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat, dan sisanya dimanfaatkan atau digunakan oleh pemerintah sebagai fasilitas umum. Keberadaan lahan hutan lindung yang berdayakan menjadi lahan agroforestri oleh masyarakat diharapkan dapat memberikan hasil suatu bentuk pengoptimalan pemenuhan kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat (Mayrowani & Ashari, 2011).

2. Aspek Ekonomi

Secara latar belakang ekonomi, anggota kelompok tani Masyarakat Peduli Gambut merupakan masyarakat yang mayoritas tidak memiliki lahan secara pribadi karena merupakan penduduk pendatang, keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tingginya angka pengangguran. Keterbatasan lahan garapan dan keinginan memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka masyarakat mencari peluang lain guna memperluas usaha taninya melalui garapan di hutan (Subarna, 2011). Berdasarkan survey statistik Kota Banjarbaru tahun 2016, angka pengangguran di Kota Banjarbaru pada penduduk usia kerja sebanyak 3,67 % (Statistik Kota Banjarbaru, 2016). Tingginya angka pengangguran di Kota Banjarbaru ini bagian di dalamnya ialah masyarakat Kelurahan Landasan Ulin Utara. Minimnya lahan garapan yang disebabkan karena lahan pertanian yang berubah menjadi pertanian merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat memanfaatkan lahan hutan lindung untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hasil yang didapatkan dari pengelolaan lahan hutan lindung sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lurah Kelurahan Landasan Ulin Utara menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat Kelurahan Landasan Ulin Utara, meskipun untuk pengelolaan hutan lindung belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah namun masyarakat dapat membuktikan mendapatkan hasil pertanian dan dapat dijual hingga ke kecamatan-kecamatan lainnya. Dapat dilihat hasilnya dari sayur-sayuran, buah-buahan, hingga madu yang dikelola bersama-sama meningkatkan kemandirian masyarakat. Masyarakat

mengharapkan keputusan pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang merupakan kebijakan sektor kehutanan dapat direalisasikan guna memberi kesempatan kepada masyarakat yang berada di sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraan. Di samping mengelola lahan untuk pertanian, masyarakat juga turut serta dalam mensukseskan program kerja Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk menjaga kelestarian hutan dengan penanaman kembali (revegetasi) dan menjaga keseimbangan lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Luas lahan hutan lindung Liang Anggang ditinjau dari sejarah penetapannya memiliki luas keseluruhan 2.250 hektar yang terbagi menjadi 2 Blok, Blok I seluas 960 hektar terletak di Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Landasan Ulin Utara dan Blok II seluas 1.290 hektar yang terletak di Kecamatan Gambut desa Guntung Ujung. Lahan yang dikelola oleh masyarakat sebagai lahan agroforestri di Kelurahan Landasan Ulin Utara seluas 125 hektar. Masyarakat dalam mendapatkan penguasaan lahan dengan bermacam-macam cara, antara lain: mendapatkan bagian lahan pada saat pembagian sebagai lahan garapan oleh kepala padang pada tahun 1995, sebagian kecil diantaranya menjual lahan yang telah dibagi sehingga pembeli mendapatkan penguasaan lahan dengan cara membeli kepada pengelola pertama dan ada pula yang menyewa lahan kepada pengelola pertama. Bentuk-bentuk pengelolaan lahan hutan lindung kelurahan Landasan Ulin Utara yang dilakukan oleh masyarakat antara lain: penanaman hortikultura dan sayuran dengan sistem agroforestri, penanaman tanaman kehutanan dan perkebunan serta bangunan rumah non-permanen. Faktor penyebab masyarakat memanfaatkan lahan hutan lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara adalah karena dorongan dari aspek sosial, diantaranya masyarakat mayoritas berprofesi sebagai petani, pandangan terhadap kawasan Hutan Lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara yang tidak dimanfaatkan, dan keinginan untuk

memanfaatkan lahan, serta ditinjau dari aspek ekonomi diantaranya mayoritas tidak memiliki lahan secara pribadi karena merupakan penduduk pendatang, keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tingginya angka pengangguran.

Saran

Dari segi akademis penelitian mengenai pemetaan sosial dan identifikasi pemanfaatan lahan oleh masyarakat dapat lebih lanjut diteliti dengan pendekatan penelitian kesehatan tanaman kehutanan mengingat lahan hutan lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara merupakan lahan gambut yang sering terbakar dan sedang direvegetasi. Selain itu juga dapat diteliti secara sosiologis untuk melihat potensi konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Dari segi praktis dapat disarankan bahwa para pihak yang memiliki kepentingan terhadap hutan lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara dapat duduk bersama agar adanya keterbukaan status dan batas kawasan antara pemerintah dengan masyarakat agar tidak ada yang dirugikan dari semua pihak yang berkepentingan terhadap hutan lindung Kelurahan Landasan Ulin Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Restorasi Gambut. 2016. Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut 2016-2020. BRG. Jakarta.
- Ginoga, K., M, Lugina & D, Djaenudin. 2005. Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol 2 No 2
- Mayrowani, N & Ashari. 2011. Pengembangan Agroforestri Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan. *Jurnal Litbang Pertanian*. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

- Milles, M.B & Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication
- Mukhtar., Soemarno & K, Hidayat. 2010. Pengelolaan Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus di Kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat. *Jurnal Wacana*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Nandini, Ryeke. 2012. Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Lombok. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*. Nusa Tenggara Barat: Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu
- Subarna, Trisna. 2011. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menggarap Lahan di Hutan Lindung: Studi Kasus di Kabupaten Garut Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol 8 No. 4. Bapedda Jawa Barat.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratmo., Syafruddin., Said., Oki GW. 2011. Identifikasi Okupasi Lahan pada Kawasan Hutan Lindung Pinang Luar Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Jaya. *Jurnal Kehutanan*. Universitas Tanjung Pura. Pontianak.